



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Niati Binti Darmaji, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Sungai Sirih, RT013/RW005 Desa. Sungai Sirih Kecamatan. Singingi Kabupaten. Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Purnomo Bin Malik, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani sawit, tempat tinggal di Sungai Sirih, RT013/RW005 Desa. Sungai Sirih Kecamatan. Singingi Kabupaten. Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik pada tanggal 16 Januari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah di rumah Orang tua pemohon I pada tanggal 20 Juni 2014 di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Desa Sungai Sirih dengan Wali Nikah orang tua Pemohon I yang bernama **Darmaji Bin Nyamin** yang diwakilkan oleh penghulu nikah yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dudung Rukhyat bin Suminta dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Arif bin Rujni** dan **Suparjo bin Jemikun** dengan mahar uang Tunai Rp. 200.000 dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Janda (cerai Hidup) dan Pemohon II berstatus Perjaka;
3. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Sedarah yang melarang untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Orang tua pemohon II yang terletak di Desa Giri Sako dan setelah itu pemohon I dan Pemohon II pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Desa Sungai Sirih selama 4 Tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon I Dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Diraya Fitriani Binti Purnomo, Umur Anak 3 tahun
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena pegawai Penghulu Nikah di Kec. Singingi, Kabupaten. Kuantan Singingi tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan pemohon II sehingga sampai sekarang ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di KUA Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengadukan permasalahannya di KUA Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi akan tetapi berkas-berkas pengajuan pernikahan dari pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ditemukan, oleh karena itu pegawai KUA Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi, menyarankan untuk membuat permohonan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran, kartu keluarga, KTP dan sebagainya;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (**Niati binti Darmaji**) dengan Pemohon II (**Purnomo bin Malik**) yang telah menikah di rumah Orang tua pemohon I pada tanggal 20 Juni 2014 di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Desa Sungai Sirih;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku:

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, kecuali mengubah wali nikah Pemohon I yang semula tertulis “ayah kandung Pemohon I” menjadi “Ayah kandung Pemohon I yang bernama Darmaji Bin Nyamin berwakilkan kepada Dudung karena Ayah kandung Pemohon I tidak bisa”;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045/Disdukpencahil-Sekr/67 atas nama Pemohon I (Niati) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 6 Januari 2020, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 1409100608890001 atas nama Pemohon II (Purnomo) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 24 Desember 2013, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0233/AC/2013/PA.Rgt, atas nama Pemohon I (Niati Binti Darmaji) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat tanggal 29 April 2013, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf

II. Bukti Saksi

1. **Suparjo Bin Jumikun**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Di Dusun Marso Dadi RT.014 RW.005 Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebab saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2014 di Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus janda (cerai Hidup), sedangkan Pemohon II berstatus jejak;
 - Bahwa wali nikah Pemohon I adalah Ayah kandung Pemohon I yang bernama Darmaji Bin Nyamin berwakilkan kepada Dudung karena Ayah kandung Pemohon I tidak bisa;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri bersama **Arif Bin Rujni**;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, baik hubungan darah ataupun hubungan persusuan dan lain sebagainya yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini belum pernah ada pengaduan atau bantahan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Buku Nikah untuk bukti perkawinan yang sah dan mengurus akta kelahiran anak serta administrasi pemerintahan;
2. **Arif Solihin Bin Lujeni**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Di Rt.004 RW.002 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebab saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2014 di Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus janda (cerai Hidup), sedangkan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa wali nikah Pemohon I adalah Ayah kandung Pemohon I yang bernama Darmaji Bin Nyamin berwakilkan kepada Dudung karena Ayah kandung Pemohon I tidak bisa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri bersama **Arif Bin Rujni**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, baik hubungan darah ataupun hubungan persusuan dan lain sebagainya yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini belum pernah ada pengaduan atau bantahan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Buku Nikah untuk bukti perkawinan yang sah dan mengurus akta kelahiran anak serta administrasi pemerintahan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, dan P.3, Majelis dapat menerimanya, karena secara formil adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegellen* dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, secara materil, Majelis dapat menerimanya karena berdasarkan bukti tersebut, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.3) majelis menyatakan dapat menerimanya, karena secara formilnya bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materil dinilai mendukung kebenaran status janda dari Pemohon I yang telah bercerai pada tanggal 24 April 2013 dan telah habis masa iddahnyanya sebelum melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon II, dengan demikian Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juni 2014 dapat dilangsungkan;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang bernama **Suparjo Bin Jumikun** menerangkan bahwa saksi I adalah tetangga, saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, bahkan langsung menjadi saksi nikah bersama Arif, dimana akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2014 di Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon I yang bernama Darmaji Bin Nyamin berwakilkan kepada Dudung karena Ayah kandung Pemohon I tidak bisa, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi I juga menerangkan pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon I adalah janda yang bercerai;

Menimbang, bahwa masih menurut keterangan saksi I, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan secara syara' dan adat, serta hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut saksi II yang bernama **Arif Solihin Bin Lujeni** pada intinya menerangkan sama dengan keterangan Saksi pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "**adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah**", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Kuantan Singingi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan berjumlah tiga orang, dan pada saat sidang dilaksanakan, Ketua Majelis sedang menjalankan cuti tahunan, sedangkan tidak ada lagi hakim yang dapat melengkapi agar menjadi satu mejalis, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 107/KMA/HK.05/03/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Niati Binti Darmaji**) dengan Pemohon II (**Purnomo Bin Malik**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2014 di Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Niva Resna. S.Ag**, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Niva Resna. S.Ag

Panitera Pengganti

Kamariah, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 560.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

JUMLAH : Rp. 676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Tik